



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 420/ 3626 .DISDIK/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru.
b. Bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya.
c. Bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Taun 2000 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/711.a.DISDIKSU/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Provinsi Sumatera Utara T.A 2005;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada lokasi seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : 2005/2006
- KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 16 September 2005
BUPATI LABUHANBATU

H. T. M I L W A N

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikmenurn Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
7. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SMP NEGERI 3 MONTONG
KECAMATAN NA IX - X

SURAT KETERANGAN TANAH PERTAPAKAN SEKOLAH

Nomor : 420/1111 /2012

Kepala SMP Negeri 3 Montong Kecamatan Na. IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah pertapakan SMP Negeri 3 Montong Yang terletak di Dusun Montong Desa Silumajang Kecamatan Na. IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun tanah pertapakan tersebut berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah	Pairun, Lumban Rambe			
	Mansur Siregar	terukur		Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah	Ahmad Pulungan, Janatar Munthe			
	Bonar Hasibuan	terukur	65	Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah	Tani Harahap, Kh. Soleh Ritonga			
	Lomo Harahap	terukur	43	Meter
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah	Mia Hasibuan	terukur	35	Meter

Luas 3.632 M² (Tiga ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi)

Demikian surat keterangan tanah pertapakan sekolah ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Montong, 13 Desember 2012

Kepala Sekolah



Mengetahui :

Kepala Desa Silumajang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 420/ 3626 .DISDIK/2005

TANGGAL 16 September 2005

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SMP Negeri 3 Satu Atap Sei Kanan	Sibadar Desa Marsonja	Sei Kanan	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2005/2006
2	SMP Negeri 3 Satu Atap Aek Natas	Desa Simonis	Aek Natas	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2005/2006
3	SMP Negeri 3 Satu Atap Na. IX - X	Desa Montong	Na IX - X	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2005/2006

BUPATI LABUHANBATU

H. T. MILWAN